



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI SERUYAN
MENGENAI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01 Seri F);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SERUYAN MENGENAI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. Dinas adalah Perangkat Daerah otonom dilingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan yang membantu Bupati Sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- i. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra;
- j. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- k. Anggaran Penerimaan adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tertentu;
- l. Anggaran Pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tertentu;
- m. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah;
- n. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu menjadi Beban Daerah;
- o. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- p. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

- q. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud;
- r. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- s. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- t. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- u. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lainnya sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredik jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	202.599.286.552,64
b.	Belanja	Rp	200.038.117.402,00
	Surplus / Defisit	Rp	(2.561.169.150,64)
c.	Pembiayaan :		
-	Penerimaan	Rp.	0,00
-	Pengeluaran	Rp.	500.000.000,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(500.000.000,00)

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 177.306.660,22 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	202.776.593.212,86
b.	Realisasi	Rp.	202.599.286.552,64
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	177.306.660,22
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 23.307.118.995,00 rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	223.345.236.397,00
b.	Realisasi	Rp.	200.038.117.402,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	23.307.118.995,00
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /defisit sejumlah Rp 18.007.474.035,22 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus / (defisit) setelah Perubahan	Rp.	(20.568.643.185,86)
b.	Realisasi	Rp.	2.561.169.150,64
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(18.007.474.035,22)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan		
1).	Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2).	Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	0,00

b.	Pengeluaran	
1).	Setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00
2)	Realisasi	Rp. 500.000.000,00
	Selisih lebih /(kurang)	Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aktiva	Rp. 261.848.026.409,41
b.	Jumlah Utang	Rp 0,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp 261.848.026.409,41

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 49.284.575.938,64 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Januari 2005	Rp 47.223.406.788,00
b.	Jumlah Penerimaan Kas	Rp 202.599.286.552,64
		Rp. 249.822.693.340,64
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp 200.538.117.402,00
d.	Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 49.284.575.938,64

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

- | | | | | |
|----|----------|-----|---|---------------------------|
| 1 | Lampiran | I | : | Laporan Perhitungan APBD; |
| 2. | Lampiran | II | : | Nota Perhitungan APBD; |
| 3. | Lampiran | III | : | Laporan Aliran Kas; |
| 3. | Lampiran | IV | : | Neraca Daerah. |

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI A.**